

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka disimpulkan:

- a. Karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek mengategorikan semua tindak pidana dalam sebagai tindak pidana pelanggaran. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek lebih bersifat ke arah privat daripada sebagai hukum publik, karakter hukum pidana semakin tidak banyak ditonjolkan, diubahnya delik biasa menjadi delik aduan, dikurangnya sanksi pidana penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi maksimal 5 (lima) tahun, diubahnya kategori dari tindak pidana kejahatan menjadi tindak pidana pelanggaran, hingga akhirnya pelaku tindak pidana pemalsuan merek potensial terjadi di mana-mana. Karakteristik demikian dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan merek. Sebagai akibat dari diaturnya delik aduan dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengakibatkan pelaku tindak pidana merek khususnya pemalsu merek terdaftar semakin berpeluang mengalami peningkatan. Pengaturan delik aduan merek semakin mempersulit pemilik merek untuk dapat selalu memantau mereknya dari tindakan pemalsuan. Tindakan pemalsuan merek mengalami kecenderungan dilakukan dengan cara pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar atas barang atau jasa yang sejenis.
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak

sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya berbeda. Kondisi penegakan hukum pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 Tentang merek membawa penafsiran yang berbeda mendekati pemiminalisiran penegakan hukum pidana disebabkan karena pengaturan dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga tidak begitu membawa dampak luas penegakan hukum merek karena pelanggaran dibandingkan penegakan hukum merek karena kejahatan.

5.2 Saran

Untuk perbaikan terhadap pengaturan dan fenomena penegakan hukum merek di Indonesia, maka disarankan:

- a. Agar delik aduan yang diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek diubah menjadi delik biasa seperti yang telah diterapkan pada UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek (UU Lama). Diubah kembali tindak pidana pelanggaran menjadi tindak pidana kejahatan seperti pada masa berlakunya UU Lama.
- b. Diharapkan agar tindak pidana pemalsuan merek dimasukkan sebagai tindak pidana kejahatan merek dalam dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, sebab lebih melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak merek palsu daripada hanya sekedar melindungi kepentingan pelaku usaha, atau setidaknya kesebandingan atau keseimbangan perlindungan mesti diatur dan ditegakkan dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan diaturnya kejahatan merek maka sanksi pidana penjara dimungkinkan antara 10 (sepuluh) tahun s/d 20 (dua puluh) tahun.